



**ISSN** : 1410-0614  
**E-ISSN** : 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

## Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

## Aspek Hukum *Mitssaqan Ghalidzan* Dalam Mewujudkan Perkawinan *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Taroman Pasyah <sup>1a</sup>, Muhammad. Syaifuddin <sup>2b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: taromanpasyah@fh.unsri.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: Syaifuddin@fh.unsri.ac.id

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 21-08-2025  
 Direvisi : 09-11-2025  
 Disetujui : 22-12-2025  
 Diterbitkan : 31-12-2025

#### Kata Kunci:

Mitssaqan Ghalidzan;  
 Mawadah; Pernikahan;  
 Sakinah; Waromah.

### Abstrak

Sebagai suatu akad perjanjian yang suci, dan pintu awal dihalalkannya hubungan antara seorang pria dan wanita, yang berlandaskan kepada ketentuan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkembangbiakkan dan pelestarian kehidupan, terlebih maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai motif yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini, yang seolah-olah mengindikasikan terjadi kesalahan dalam pemahaman masyarakat terkait dengan akad perjanjian (*mitssaqan ghalidzan*) dan motivasi perkawinan selama ini. Aturan dalam perkawinan banyak yang diabaikan, sehingga tidak jarang ditemukan akad perkawinan sebagai simbol *legalitas* semata, sementara tanggungjawab dan konsekuensi dari *ijab* dan *qabul* tersebut tidak pernah terlaksana. Oleh karena itu hendaknya, masyarakat muslim khususnya, penting untuk memahami akad perjanjian yang agung (*mitssaqan ghalidzan*) tersebut sebagai akad perjanjian yang tidak boleh dianggap permainan. Sebab, akad perjanjian tersebut menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

### Article Info

#### Article History:

Received : 21-08-2025  
 Revised : 09-11-2025  
 Accepted : 22-12-2025  
 Published : 31-12-2025

### Abstract

*As a sacred contract, and the initial door to the legalization of relations between a man and a woman, which is based on the provisions of Allah SWT and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Marriage is something that is very important in the reproduction and preservation of life, especially the rampant cases of domestic violence with various motives that occur in society today, which seem to indicate that there is a mistake in the understanding of society related to the contract (*mitssaqan ghalidzan*) and the motivation of marriage so far. The rules in marriage are often ignored, so it is not uncommon to find a marriage contract as a symbol of legality alone, while the responsibilities and consequences of the *ijab* and *qabul* are never carried out. Therefore, it is important for the*

#### Keywords:

Marriage; Mawadah;  
 Mitssaqan Ghalidzan;  
 Sakinah; Waromah.

---

*Muslim community in particular to understand the great contract (mitssaqan ghalidzan) as a contract that should not be taken lightly. Because, the contract is one of the main keys to realizing a sakinhah mawaddah warahmah family.*

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dipilih Allah SWT sebagai jalan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang bernama manusia, agar dapat berkembangbiak dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan telah mampu untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sejalan dengan itu dalam Islam perkawinan menjadi dasar, dihalalkannya hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang sebelumnya dilarangan dalam berhubungan yang tentunya tidak dibenarkan menurut *syariat* Islam. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa pedoman dan aturan. Melainkan untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling memberi kerelaan<sup>1</sup>.

Saling memberi kerelaan merupakan cerminan dari adanya akad *ijab* dan *qabul* yang merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Akad nikah dalam ketentuan syariat Islam harus disaksikan paling tidak oleh dua orang saksi sebagai salah satu rukun dalam pernikahan, yang menjadi syarat sahnya pernikahan tersebut. Dengan kata lain, sahnya suatu perkawinan apabila disaksikan secara resmi, dan memiliki kekuatan hukum, yang menjadi dasar terbentuknya hubungan suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam. Lebih tegas, dijelaskan dalam Islam bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mewujudkan tujuan perkawinan dengan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal<sup>2</sup> Alquran menerangkan keluarga yang ideal yang menjadi tujuan dari suatu perkawinan, sebagaimana tergambar dalam surat Ar-Rum (30), ayat: 21, yang artinya;

---

<sup>1</sup> Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016).

<sup>2</sup> Jamaluddin., Amalia., *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN* (Lhokseumawe: UNIMAL PRES, 2016).

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum (30), ayat: 21).

Berdasarkan ayat diatas motivasi terbesar yang dikehendaki melalui perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara seorang wanita dengan sifatnya yang lemah dari kehinaan. Sebagaimana, dalam Sejarah pada masa *jahiliyah* sebelum datang agama Islam perempuan tidak lebih hanya sebagai pemuas nafsu pria. Maka melalui perkawinanlah seorang wanita mendapatkan perlindungan. Sejatinya, tujuan perkawinan itu dalam Islam merupakan pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua *gender* yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural<sup>3</sup>. Keberadaan akad dalam perkawinan tidak saja sebagai rukun perkawinan melainkan perjanjian suci yang sangat kuat dan mengikat terhadap kedua pasangan suami dan istri<sup>4</sup>. Hal ini sebagaimana ditegas dalam Pasal 2 KHI, bahwa perkawinan merupakan, akad yang sangat kuat atau *mitssaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhon* yang dimaksud, adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara. Maka ikatan perkawinan itu tidak mudah untuk di putuskan atau diakhiri keberadaannya sebagai hubungan suami dan isteri. Dengan kata lain, ikatan perkawinan tidak bisa di putuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan yang tidak jelas atau alasan yang tidak berdasar dengan dasardasar yang jelas dan dapat dibenarkan. Akan tetapi ikatan perkawinan yang sudah berlangsung tersebut, bisa diputuskan selama memiliki dasar-dasar atau alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, dan di dukung kuat oleh ketentuan dan aturan yang ada dalam hukum negara, serta tidak ditemukan solusi lain, sebagai jalan untuk dapat mempertahankan hubungan ikatan perkawinan tersebut agar tetap utuh dan bersatu kembali<sup>5</sup>. Dengan demikian akad

<sup>3</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.

<sup>4</sup> Turatmiyah, Sri; Yahanan, A; Novera, A “Sertifikat Pra Nikah Kebutuhan . Demikian Juga Dalam Kehidupan Rumah Tangganya , Diperlukan Adanya Kerjasama Dan,” *SIMBUR CAHAYA* 29, no. 1 (2022): 141–54, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.858>.

<sup>5</sup> Jamaluddin; Nanda, *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN*.

yang diucapkan oleh mempelai pria pada saat di langsungkan perkawinan tidak boleh dianggap akad yang biasa-biasa saja, seperti halnya pada saat akad jual beli. Melainkan akad yang diucapkan tersebut haruslah berlandaskan kepada pondasi yang sangat kuat, ibarat suatu bangunan yang kukuh dan kuat karena berlandaskan kepada pondasi yang kuat pula.

Secara umum dipahami, bahwa landasan akad dalam perkawinan paling tidak di dasarkan kepada tiga hal, diantaranya. *Pertama, al-Iman*, merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan seseorang. Dengan Iman yang kuat seseorang dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat bersama pasangannya dan anak-anaknya. Lalu, dengan iman juga lah yang menjadikan syarat diterima atau tidaknya amal dan perbuatan seseorang, termasuk kaitannya dengan akad dalam perkawinan yang harus berlandaskan kepada keyakinan dan keimanan, sehingga perkawinan tersebut mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. *Kedua, al-Islam*, adalah perjanjian akad dalam perkawinan yang merupakan ketentuan syariat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan janji suci dan dianggap ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya harus sejalan dengan ajaran dan norma dalam syariat Islam yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW, termasuk sumber yang bersumber pada Ijtihad, terutama dalam bentuk Ijma' dan Qiyyas. Pembahasan terkait *Al-Islam* tercurah pada hukum-hukum *syariat* Islam, diantaranya tata cara meminang, konsep perkawinan, perceraian, dan sebagainya. *Ketiga, Al-Ihsan*, adalah bahwa akad dalam perkawinan haruslah dilandasi suatu prinsip *taqarrub* kepada Allah SWT dan untuk Allah SWT. Sehingga akad nikah itu dapat melahirkan manusia-manusia yang bertakwa, dan senantiasa mengharapkan dalam kehidupannya untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT.

mencurahkan segenap kehidupannya untuk mencari Ridha Allah SWT<sup>6</sup>. Dengan demikian dapat dijelaskan, bahwa ketiga landasan (*Al-Iman*, *Al-Islam*, dan *Al-Ihsan*) dalam akad perkawinan merupakan pondasi yang sangat prinsip dalam mewujudkan rumah tangga, sebagaimana yang termaktub dalam Alquran, yaitu rumah yang *sakinah mawaddah waramah*. Namun, ketika berbicara fakta bahwa angka perceraian yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, serta maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai motif yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini, seolah-olah mengindikasikan ada yang salah dari pemahaman masyarakat terkait dengan akad dan motivasi perkawinan selama ini. Oleh sebab itu dan berangkat dari

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

penjelasan diatas penulis perlu untuk mengkaji aspek hukum akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* dalam mewujudkan perkawinan *sakinah mawaddah warahmah*.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model *library research* (studi kepustakaan). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pencarian makna dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap data. Menurut moleong sebagaimana dikutip Abdul Fattah Nasution, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah<sup>7</sup>. Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif, data yang diambil dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan peneltian, esai, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini sumber data yang digunakan adalah buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan hukum Islam dan hukum keluarga dalam Islam, khususnya kajian Islam yang berkaitan dengan akad dalam perkawinan menurut Islam. Data yang ada kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk membuat Gambaran data secara sistematis dan faktual, sehingga dapat ditemukan sebuah pandangan dan pemahaman baru.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Aspek Hukum *Mitssaqan Ghalidzan* (Akad perjanjian yang sangat kuat) Dalam Akad Perkawinan

Pada prinsipnya setiap perjanjian merupakan suatu akad dan kesepakatan, yang memiliki kekuatan untuk diberlakukan, akan tetapi dalam kondisi tertentu perjanjian tersebut memungkinkan untuk dapat dibatalkan. Berbeda dengan akad perjanjian yang disebut dengan akad perjanjian *mitssaqan ghalidzan* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bukan merupakan akad perjanjian sembarang. Karena istilah *mitssaqan ghalidzan* tersebut diambil dari ayat Alquran, dan dalam Alquran ditegaskan bahwa makna *mitssaqan ghalidzan* merupakan perjanjian yang agung. Contoh, misalnya perjanjian antara Allah SWT dengan para rasul-Nya yang *ululazmi*, yang

---

<sup>7</sup> Abdull Fatah Nasution, *Metode Peneltian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023).

dikenal memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa, sebagaimana yang termaktub dalam Alquran surat Al-Ahzab (33), ayat: 7 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخْذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيَّاتِهِمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ وَأَخْذْنَا مِنْهُمْ مِيَّاتًا غَلِيلًا

Artinya:

(Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu (Nabi Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. (Qs. Al-Ahzab (33) ayat: 7).

Ayat di atas menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al wajiz, di jelaskan;

Nabi Muhammad SAW dan para istri beliau memiliki kedudukan yang Istimewa di tangah kaum mukmin. Selain, sebagai teladan dalam kehidupan beragama, Rasulullah juga menempati posisi yang sangat mulai sebagai penyampai wahyu dan mengajak umat menuju jalan kebenaran, sebagaimana tugas yang diemban oleh para nabi rasul sebelumnya. Allah SWT telah mengingatkan bahwa beliau telah mengambil perjanjian yang kuat dari seluruh Nabi, termasuk dari Nabi Muhammad SAW, khususnya para rasul yang tergolong dalam *ululazmi*, seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Perjanjian tersebut merupakan komitmen yang kokoh agar mereka menyampaikan risalah Allah SWT dengan penuh tanggung jawab kepada umat masing-masing

Sejalan dengan itu dalam ayat lain yang berhubungan dengan kisah Nabi Musa AS, yang dihadapkan kepada keingkaran Bani Israil terhadap perintah Allah SWT. Sehingga atas izin Allah, Nabi Musa dengan tegas menegur kaumnya. Lalu, Allah kemudian mengancam mereka dengan mengangkat gunung Tursina sebagai ancaman agar Bani Israil memenuhi janji-janjinya, dan mentaati ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Sebagaimana termaktub dalam Alquran surat An-Nisa (4) ayat: 154, yang berbunyi:

وَرَأَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيَّاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخْذْنَا مِنْهُمْ مِيَّاتًا غَلِيلًا

Artinya:

Kami pun telah mengangkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud”. Kami perintahkan pula kepada mereka, “Janganlah melanggar (peraturan) pada hari Sabat.” Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. (Qs. An-Nisa (4), ayat: 154).

Ayat di atas sebagaimana penjelasan para mufasir, seperti ibnu katsir, al-Qurtubi, dan al-Tabari, menerangkan bahwa Allah SWT mengangkat gunung Tursina di atas kaum Bani Israil sebagai bentuk ancaman agar mereka memegang teguh perjanjian yang telah ditetapkan, dan atas perbuatan mereka yang telah melampui batas. Apabila dikaitkan dengan akad perjanjian dalam perkawinan, pada prinsipnya akad perjanjian *mitsaaqan ghalidzan* merupakan akad yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pria dan wanita, yang sebelumnya dilarang oleh ketentuan syariat.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menerangkan bahwa akad perjanjian dalam perkawinan sebagai *mitssaqan ghalidzan*, ialah akad perjanjian dalam perkawinan yang berbeda dengan akad dalam perjanjian pada umumnya. Akad perjanjian *mitssaqan ghalidzan* tidak boleh dianggap suatu permainan dalam pengucapannya. Sebab, hubungan perkawinan menjadi tidak sah dalam hukum Islam apabila dianggap permainan, dan tidak dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, bagi pasangan calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan harus telah memiliki pemahaman yang utuh dan kesadaran yang mendalam mengenai perjanjian perkawinan atau *mittsaqan ghalidzan* tersebut. Kesadaran dalam memahami hakikat akad perjanjian dalam perkawinan ini akan menuntut adanya kesiapan lahir dan batin, kematangan dalam aspek mental dan spiritual, serta di dasari oleh niat yang tulus dan ikhlas untuk membina rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*<sup>8</sup>

#### a. Mewujudkan Perkawinan Yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Umumnya dalam masyarakat muslim di Indonesia, suatu perkawinan sebelum dilangsungkan diawali terlebih dahulu dengan proses *khitbah* (peminangan). *Khibah* disamping sebagai bagian dari syariat Islam juga memiliki nilai dan makna tersendiri bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan dalam mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

---

<sup>8</sup> Siswanto, “Memahami Makna Mitssaqan Ghalidzan Dalam Alquran Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia,” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 21, no. 1 (2009): 24–35, <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.47>.

## 1) Peminangan (*khitbah*) Dalam Hukum Perkawinan

Peminangan (*khitbah*) merupakan langkah awal menuju kearah perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing<sup>9</sup>. Keberadaan *khitbah* menjadi kata kunci untuk saling kenal mengenal bagi pria dan wanita yang sedang mencari jodoh untuk pasangan hidupnya. Rasulullah SAW telah mensyariatkan paling tidak ada empat (4) kriteria dalam menemukan pasangan yang terbaik.

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya:

Dari abi khurairah RA, ia berkata, Nabi SAW bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung). (HR. Bukhari).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah *khitbah* dipahami sebagai proses meminang seorang wanita dengan tujuan untuk dijadikan pasangan hidup dalam ikatan pernikahan oleh seorang pria. Dari sisi etimologis, *khitbah* bermakna melamar atau mengajukan pinangan, yang berupa pernyataan kehendak seorang pria untuk meminang wanita, baik yang belum pernah menikah maupun yang pernah menikah, agar dapat dinikahi. Sementara secara terminologis, peminangan ialah tahapan awal yang mengarah pada terbentuknya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan melalui penyampaian permohonan secara wajar dan sesuai dengan kebiasaan serta norma yang berlaku dalam masyarakat setempat<sup>10</sup>.

Sebagai bagian dari *syariat* Islam *khitbah* telah membudaya di masyarakat, yang seakan tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat muslim Indonesia. Keberadaan *khitbah* dalam *syariat* Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran surat Al-Baqarah (2), ayat: 235, yang berbunyi:

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2019).

<sup>10</sup> Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020).

perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Qs. Al-Baqarah (2) ayat: 235).

Selanjutnya, dasar pelaksanaan *khitbah* dapat di lihat juga dalam hadits Rasulullah SAW berikut ini.

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “tidak seorang pun di antara kalian boleh meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya (muslim), sampai yang pertama menikahinya, atau dia (peminang pertama) meninggalkannya.” (HR. An-Nasa'i)

Dalil Alquran dan hadits Rasulullah SAW di atas, dapat dipahami sebagai dasar di bolehkannya untuk melakukan peminangan (*khitbah*) sebelum masuk ke jenjang perkawinan. Dengan demikian *khitbah* merupakan syariat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam sebelum masuk ke jenjang perkawinan. Namun, *khitbah* akan menjadi sesuatu yang diharamkan apabila terjadinya *khalwat* (menyendiri) dengan tunangannya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya termasuk *berkhalwat* kecuali ditemani oleh mahramnya<sup>11</sup> Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terkait peminangan ini, telah ditentukan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11-13 KHI, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

(Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam)

Kemudian dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk di pinang.

---

<sup>11</sup> Musawar.

- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya piangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Selanjutnya, Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghormati

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa, *pertama*, *khitbah* dimulai dengan suatu permintaan atau penyampaian kehendak. *Kedua*, *khitbah* bisa dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita secara langsung ataupun dapat diwakilkan. *Ketiga*, *Khitaah* dapat juga dilakukan oleh seorang wanita kepada seorang pria melalui seorang perantara. *Keempat*, hendaknya *khitbah* dilakukan dengan cara yang terbaik<sup>12</sup>.

## 2) Memahami Istilah Kawin Dalam Hukum Perkawinan

Dalam konteks Indonesia Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menunjukkan adanya kebolehan hubungan antara pria dan wanita, setelah keduanya terikat dalam suatu perjanjian yang kuat atau *mittsaqan ghalidzan*. Ikatan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum, apabila sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam Islam, perkawinan dikenal dengan *an-nikah*, yang bermakna bersatu atau berhimpun, dan *az zawaaj*, yang berarti berpasang-pasangan. Kedua istilah tersebut digunakan dalam Alquran dengan jumlah yang berbeda, yang dimana *an-nikah* beserta bentuknya disebutkan sekitar 23 kali, sementara *az zawaaj* disebutkan lebih dari 80

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

kali<sup>13</sup>. Sebagai contoh kata *an-nikah* yang terdapat dalam Alquran, surat An-Nisa' (4) ayat:

3

وَإِنْ خَفِيْنَ أَلَا تُفْسِيْنَ فِي الْيَمَى فَأَنْكِحُوْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْتَيْ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خَفِيْنَ أَلَا تَعْدِلُوْمَا فَوَاحِدَةَ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَى أَلَا تَعْوِلُوْمَا

Artinya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Qs. An-Nisa (4), ayat: 3).

Demikian pula kata *al-zawaj* dalam Alquran yang berarti kawin, sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Ahzab (33) ayat: 37, yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ رُوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِيْ فِي تُفْسِيْكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْسِيْ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْسِيْهَ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مَهَا وَطَرَأْ رَوْجُنَكُهَا إِلَيْكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاجِ أَدْعِيَاهُمْ إِذَا قَضَوْهَا مُنْهَنَّ وَطَرَأْ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Qs. Al-Ahzab (33) ayat: 37).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Sementara, pengertian perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 jo UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan, ikatan lahir bathin antara seorang pria

<sup>13</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV Literasi Nusantara, 2021).

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua pengertian di atas ketika dipahami tidak terdapat perbedaan yang prinsip<sup>14</sup>. Walau menurut KHI perkawinan itu tidak saja suatu akad yang kuat, dan yang menjadi dasar dihalalkannya hubungan seorang pria dan Wanita, melainkan perkawinan tersebut merupakan perbuatan ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan, dalam UU Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin yang memiliki tujuan yang kuat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sejalan dengan itu dapat dijelaskan juga bahwa perkawinan bukan sekedar pertemuan dua jenis kelamin yang pada akhirnya hanya untuk memperoleh keturunan, atau apalagi hanya untuk menyalurkan hasrat biologis semata. Melainkan perkawinan harus dimaknai dan dipahami sehingga memiliki tujuan yang jelas dalam mewujudkan rumah tangga yang diimpikan<sup>15</sup>. Sehingga dengan demikian, tegasnya bahwa dari pengertian-pengertian diatas sama-sama memiliki ikatan yang sangat kuat dalam membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan YME dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadda warahmah*.

## 2. Karakteristik Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Keluarga merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah dan, yang memiliki hubungan kekerabatan. Menurut mardani keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah melalui hubungan darah atau pernikahan<sup>16</sup>. Secara umum dipahami pengertian keluarga di kelompokkan menjadi dua, yaitu. *Pertama*, keluarga kecil (*nuclear family*), yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Atau yang sering disebut dengan keluarga inti. *Kedua*, keluarga besar (*extended family*),

---

<sup>14</sup> Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga* (Padang: UMSB Press, 2021).

<sup>15</sup> Muhammad, Fadil; Soraya Devy. "KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER," *Ahkamul Usrah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2024): 76–97, 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4909.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

merupakan seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Diantaranya, adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua<sup>17</sup>.

Dengan demikian keluarga berarti sekumpulan atau sekelompok orang yang memiliki ikatan dan menundukkan diri untuk hidup dan tinggal bersama-sama, baik dalam satu tempat tinggal yang sama maupun ditempat tinggal yang berbeda. Sementara dalam keluarga Islam ikatan tersebut lahir dengan adanya perkawinan atau pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara. Sehingga, dengan adanya hubungan perkawinan tersebut, maka hubungan keluarga tentunya, memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Cerminan dari setiap pribadi yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam suatu keluarga merupakan wujudnya nyata keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebab keluarga *sakinah mawaddah warahmah* itu di dalamnya terdapat ketenangan, damai, tidak ada konflik, ketika ada masalah dengan cepat di selesaikan tanpa menambah permasalahan baru, penuh cinta dan kasih sayang.

Konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuannya adalah<sup>18</sup>. *Pertama*, melalui pendidikan agama yang diajarkan terutama dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan secara formal dapat membantu menanamkan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam ruang lingkup kehidupan keluarga, bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. *Kedua*, mendorong pengembangan ekonomi keluarga, melalui kelompok-kelompok pemberdayaan umat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan, dengan mengembangkan kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim serta memobilisasi potensi pemberdayaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya.

*Ketiga*, meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan keluarga termasuk menekan maraknya perceraian dalam perkawinan, yang dapat berpengaruh kepada kehidupan secara sosial. *Keempat*, sebelum melangsungkan perkawinan, para calon pasangan yang akan hidup berumah tangga dengan pasangannya masing-masing, seharusnya telah memiliki pengetahuan yang cukup baik. Sebagai bekal menjalani kehidupan berumah tangga, dan dengan pengetahuan tersebut dapat menjadi pedoman bagi pasangan remaja usia menikah, untuk terhindar

---

<sup>17</sup> Mardani.

<sup>18</sup> Atmoko., Ahmad Baihaki., *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV Literasi Nusantara, 2022).

dari tindakan maupun perbuatan yang tidak saja melanggar norma sosial tetapi juga terhindar dari melanggar norma hukum.

*Kelima*, mendorong dan meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan dalam lingkungan keluarga di mulai dari pasangan yang senantiasa berusaha menjaga kesehatan. Terlebih, pada saat hamil, menyusui, berlanjut hingga anak-anak tersebut seusia sekolah dan sampai remaja, tentu di selaraskan dengan penanaman nilai-nilai agama yang juga sangat penting sebagai bentuk mewujudkan keluarga sakinah. *Keenam*, pengembangan dan penanaman nilai-nilai religius sebagai bentuk untuk senantiasa menjaga keluarga, masyarakat dan lingkungan, agar tetap sehat baik secara rohani maupun jasmaninya.

*Ketujuh*, penanaman nilai-nilai keagaamaan, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, sebagai solusi untuk terhindarnya dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang telah melanggar norma-norma yang ada, misalnya terhindar dari penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. *Kedelapan*, mendorong masyarakat agar memiliki sikap dan cara pandang, bahwa pria dan wanita merupakan ciptaan yang keberadaannya setara dan seimbang, yang senantiasa berkesinambungan dalam tindakan dan perbuatannya.

Impian untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*, merupakan Impian setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat diwujudkan dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan untuk aktivitas dan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga yang diimpikan, pada dasarnya banyak cara yang dapat diterapkan, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Nabchan, (Kepala KUA Kecamatan Kapuas Murung), beliau mengungkapkan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* itu, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

*Pertama*, bagi pria dan wanita yang sedang mencari calon pasangan hidupnya, hendaklah mencari pasangan yang taat kepada Allah SWT. Dengan memilih pasangan yang taat, serta saleh atau salehah, diharapkan kehidupan perkawinannya dapat dibangun berlandaskan atas dasar nilai-nilai keimanan, sehingga mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. *Kedua*, dalam memilih pasangan hidup sebaiknya tidak melihat dari penampilan fisik semata, karena penampilan hanya bersifat lahiriah dan dapat berubah seiring waktu.

*Ketiga*, dalam memilih pasangan hidup juga dianjurkan untuk memperhatikan latar belakang keluarga, yang tentunya memiliki nasab dan lingkungan yang baik. Karena latar belakang keluarga yang baik, umumnya mencerminkan pendidikan, adab, serta tradisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia. *Keempat*, menanamkan niat bahwa menikah untuk ibadah, dan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perkawinan. Karena pernikahan yang dilandasi dengan niat ibadah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah semata, melainkan menjadi jalan untuk menggapai Rahmat dan Ridha Allah SWT.

*Kelima*, berkomitmen untuk menjaga hubungan yang merupakan sikap penting, yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam membangun ikatan yang sehat dan berkelanjutan. *Keenam*, Seluruh anggota keluarga memiliki tanggung jawab dan menjalani perannya masing, baik itu suami, istri maupun anak-anak. *Ketujuh*, Setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berlandaskan kepada nilai-nilai religius, yang menjadi pedoman utamanya.

*Kedelapan*, Senantiasa menjaga komunikasi yang terbuka dan santun dalam hubungan setiap anggota keluarga, karena dengan komunikasi yang baik merupakan fondasi utama dalam menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. *Kesembilan*, Senantiasa menjaga hubungan, yang baik dan santun dalam keluarga dengan masyarakat sekitarnya. *Kesepuluh*, Menanamkan nilai-nilai pendidikan dalam setiap kegiatan keluarga, sebagai upaya penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anggota keluarga.

Menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip Muhammad Fadhil, dkk, bahwa kehadiran hati (*qalbu*) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Karena, hati yang isi dengan kesabaran dan ketakwaan yang akan mampu mewujudkan keluarga yang diimpikan. Dengan kata lain, *sakinah mawaddah warahmah* akan diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan qalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari setiap adanya dosa dan kesalahan<sup>19</sup>.

Dengan demikian dapat dijelaskan, bahwa dalam mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*, tidak saja dimulai setelah terjadinya akad perjanjian (*mitssaqan ghalidzan*) atau perkawinan, melainkan sebaiknya dimulai dari mencari dan berusaha menemukan pasangan

---

<sup>19</sup> Fadhil, "KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER."

yang sholeh/sholehah sebelum masuk kejenjang perkawinan. Sehingga, akan lebih mudah untuk membina dan membentuk keluarga yang baik, kalau sudah diawali dengan pasangan yang baik, dan yang tentunya mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.

## KESIMPULAN

Aspek hukum *mitsaqaqan ghalidzan* dalam akad perkawinan, merupakan akad perjanjian yang agung dan bukan akad perjanjian yang biasa-biasa saja. Sehingga, ketika akad perjanjian (*mitsaqaqan ghalidzan*) sudah diucapkan tidak boleh dianggap permainan. Terlebih, menganggap perkawinan remeh, sehingga dengan mudah memutuskan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, sebaiknya ketika akad perjanjian (*mitsaqaqan ghalidzan*) sudah di *lafadzkan* harus menerima konsekuensi yang timbul setelahnya.

Mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*, tidak saja dimulai ketika telah terjadinya akad perjanjian (*mitsaqaqan ghalidzan*) atau perkawinan melainkan sebaiknya dimulai dari mencari dan berusaha menemukan pasangan yang sholeh/sholehah sebelum masuk kejenjang perkawinan. Sehingga, akan lebih mudah untuk membina dan membentuk keluarga yang baik, kalau sudah diawali dengan pasangan yang baik, dan yang tentunya mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas dan kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, akad perjanjian (*mitsaqaqan ghalidzan*) termasuk kunci utama dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Baihaki., Atmoko. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara, 2022.

Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press, 2021.

Fadhil, Muhammad; Soraya Devy. "KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER." *Ahkamul Usrah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2024): 76–97. 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4909.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara, 2021.

- Jamaluddin; Nanda, A. *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN*. Lhokseumawe: UNIMAL PRES, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Nasution, Abdull Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional)*,. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Siswanto. "Memahami Makna Mitssaqan Ghalidzan Dalam Alquran Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 21, no. 1 (2009): 24–35. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.47>.
- Turatmiyah, Sri; Yahanan, A; Novera, A. "Sertifikat Pra Nikah Kebutuhan . Demikian Juga Dalam Kehidupan Rumah Tangganya , Diperlukan Adanya Kerjasama Dan." *SIMBUR CAHAYA* 29, no. 1 (2022): 141–54. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.858>.